PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/099 - TK-SD/2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM JABAL THORIQ
YAYASAN JABAL THORIQ
KECAMATAN JALANCAGAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Jabal Thoriq Kampung Ciseuti Kecamatan Jalancagak Nomor: 336/YJT-U/2009, Tanggal 27 Agustus 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Oprasional Taman Kanak-Kanak Islam Jabal Thoriq.

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Jabal Thoriq tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
   a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
   b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
   c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
   d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
   a. Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Padoman Pendirian Sekolah.
   b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

6. Keputusan Bupati Subang Nomor 14 C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pendidikan Kabupaten Subang

Memperhatikan : 1. Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Jalancagak Nomor 421.2/229-Kec/2009 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Jabal Thoriq tersebut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada:
- Nama Organisasi : YAYASAN JABAL THORIQ
- Alamat : Kampung Ciseuti
  Kecamatan Jalancagak
  Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Jabal Thoriq
- Tahun Pendirian : Tahun Pelajaran 2003/2004

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 04 September 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang,

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Drs. MAMUR SUTISNA WD, M.MPd
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 130 677 968

TEMBUSAN:

a. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
b. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
c. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
d. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
e. Camat Kecamatan Jalan Cagak;
f. Kepala UPTD Kecamatan Jalan Cagak.